



PENETAPAN

Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

TIMAR bin NAMAN, NIK 3275111205540002, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 12 Mei 1954, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan ..., tempat kediaman di Kp. Kelapa dua RT.002 RW.08 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

NISAN bin NAMAN, NIK 3275111706630003, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 17 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan ..., tempat kediaman di Kp. Kelapa dua RT.002 RW.08 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

SANIN bin NAMAN, NIK 3275111007690002, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 10 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan ..., tempat kediaman di Kp. Kelapa dua RT.002 RW.08 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut "**Pemohon III**";

NURHASANAH binti NAMAN, NIK 3275115212710002, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 12 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan ..., di Kp. Kelapa dua RT.002 RW.08 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut "**Pemohon IV**";

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONG binti NAMAN, NIK 3275115512750001, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 15 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan ..., di Kp. Cimuning RT.003 RW.08 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut "**Pemohon V**";

ACONG ASPIKA binti NAMAN, NIK 3275116808770002, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 28 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan ..., di Kp. Cimuning RT.001 RW.07 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut "**Pemohon VI**";

Dalam hal ini Pemohon I s.d Pemohon VI memberikan kuasa khusus kepada **Candra Saofa Yardo, S.H., M.Kn.**, Advokat pada Kantor Hukum **Candra Saofa Yardo, S.H., M.Kn., & Rekan (CDR)**, yang beralamat di Jl. Raya Kedaung RT.002 RW.06 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Perumahan Griya Tambun Blok A2/11, Satriamekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.K-23/CDR-CC/VIII/2024 tertanggal 31 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register kuasa No.1750/Adv./IX/2024 tanggal 10-09-2024. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks, tanggal 10 September 2024, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Ikim binti Naman telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 13 April 2024 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-20062024-0040 tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhumah Ikim binti Naman semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Almarhum Kelut bin Jimin telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-20062024-0041 tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Almarhumah IKIM binti Naman dengan almarhum Kelut bin Jimin tidak dikaruniai anak atau tidak mempunyai anak;
4. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Kelut bin Jimin pada tanggal 15 Februari 2023 tersebut, almarhumah Ikim binti Naman tidak menikah lagi. Dan pada tanggal 10 Maret 2023 almarhumah Ikim Binti Naman membeli sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15398/Cimuning seluas 105 M² (seratus lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 99/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh Kristono, S.H., M.Kn., selaku PPAT Kota Bekasi.
5. Bahwa kedua Orangtua almarhumah Ikim binti Naman telah lebih dahulu meninggal dunia yakni ayahanda almarhum Naman yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2017 dan Ibunda almarhumah Iti yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2020;
6. Bahwa PARA PEMOHON adalah saudara kandung dari almarhumah Ikim binti Naman, semasa hidupnya almarhumah Ikim binti Naman memiliki salah satu harta peninggalan yang telah dibelinya setelah kematian almarhum Suaminya yaitu berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15398/Cimuning yang terletak di Jawa Barat Kota Bekasi Kecamatan Mustika Jaya Kelurahan Cimuning seluas 105 M² yang tercatat atas nama Ikim binti Naman yang dibeli pada tanggal 10 Maret 2023;
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Ikim binti Naman maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berhak menjadi Ahli Waris dari almarhumah Ikim binti Naman adalah Para Pemohon selaku Saudara Kandungnya;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat meninggal, Almarhumah IKIM binti Naman meninggalkan ahli waris terdiri dari :

- a. Timar bin Naman (saudara kandung)
- b. Nisan bin Naman (saudara kandung)
- c. Sanin bin Naman (saudara kandung)
- d. Nurhasanah binti Naman (saudara kandung)
- e. Anong binti Naman (saudara kandung)
- f. Acong Aspika binti Naman (saudara kandung)

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Para Pemohon adalah para ahli waris yang sah dari almarhumah Ikim binti Naman

9. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Ikim binti Naman tidak ada orang datang mengaku sebagai ahli warisnya selain para pemohon diatas;

10. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ikim binti Naman beragama islam, begitupun dengan para ahli waris, hingga saat ini semuanya beragama islam;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Ikim binti Naman) telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024;
3. Menetapkan dan menyatakan Para Ahli Waris yang sah dari almarhumah Ikim binti Naman yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024 yaitu :
 - 3.1 Timar bin Naman (saudara kandung)
 - 3.2 Nisan bin Naman (saudara kandung)

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.



- 3.3 Sanin bin Naman (saudara kandung)
- 3.4 Nurhasanah binti Naman (saudara kandung)
- 3.5 Anong binti Naman (saudara kandung)
- 3.6 Acong Aspika binti Naman (saudara kandung)

4. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jawa Barat Kota Bekasi Kecamatan Mustika Jaya Kelurahan Cimuning seluas 105 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15398/Cimuning tercatat atas nama Ikim binti Naman dan SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak : 32.75.031.002.017-1380.0 merupakan Harta peninggalan milik dari Almarhumah Ikim binti Naman;

5. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jawa Barat Kota Bekasi Kecamatan Mustika Jaya Kelurahan Cimuning seluas 105 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15398/Cimuning tercatat atas nama Ikim binti Naman dan SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak : 32.75.031.002.017-1380.0 merupakan hak dari Timar bin Naman, Nisan bin Naman, Sanin bin Naman, Nurhasanah binti Naman, Anong binti Naman, Acong Aspika binti Naman (Para Pemohon) selaku Para Ahli Waris;

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir didampingi kuasanya dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftar secara *ecourt*, maka sidang dilanjutkan pemeriksaanya secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275111205540002 atas nama Timar Bin Naman, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, tanggal 12 Mei 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275111706630003 atas nama Nisan B Naman, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, tanggal 12 Mei 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275111007690002 atas nama Sanin, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, tanggal 07 September 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275115212710002 atas nama Nurhasanah, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, tanggal 12 Mei 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275115512750001 atas nama Anong, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, tanggal 03 Mei 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275116808770002 nama Acong Aspika, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, tanggal 14 Mei 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6.

7. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan, tanggal XX Mei 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7.

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kematian No. 3275-KM-20062024-0040 atas nama Ikim, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 20 Juni 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.8.

9. Fotokopi Akta Kematian No. 3275-KM-20062024-0041 atas nama Kelut, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 20 Juni 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/112-KI.Pdr atas nama Naman, yang diterbitkan oleh Pejabat Kelurahan Padurenan, tanggal 21 Agustus 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.10.

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/113-KI.Pdr atas nama Iti, yang diterbitkan oleh Pejabat Kelurahan Padurenan, tanggal 21 Agustus 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.11.

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal XX April 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.12.

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15398 atas nama Ikim BT Naman, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bekasi, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.13.

B.

Saksi:

1. **Iyep Solihin bin Kasan**, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Harapan Baru, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Kp. Kelapa Dua RT.02 RW.08 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Ikim binti Naman dan juga kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa almarhumah Ikim binti Naman adalah saudara kandung dari para Pemohon;
- Bahwa almarhumah Ikim binti Naman meninggal pada tanggal 13 April 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pernikahan almarhumah Ikim binti Naman dengan almarhum Kelut bin Jimin, dan selama pernikahan tersebut keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi karena sudah sangat lama namun dilakukan sesuai syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang menyangkal atau protes terhadap pernikahan almarhumah Ikim binti Naman dengan almarhum Kelut bin Jimin, dan mereka telah hidup dalam satu rumah tangga dalam waktu yang lama;
- Bahwa saksi tahu almarhum Kelut bin Jimin meninggal lebih dahulu pada Februari 2023;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Ikim binti Naman tidak pernah bercerai sampai almarhum suaminya hingga meninggal dunia serta tidak pernah menikah kecuali dengan almarhum Kelut bin Jimin;
- Bahwa pada saat almarhumah Ikim binti Naman meninggal dunia, Ayahnya bernama Naman dan Ibunya bernama Iti sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung almarhumah Ikim binti Naman yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Timar, Nisan, Sanin, Nurhasanah, Anong dan Acong Aspika;
- Bahwa almarhumah Ikim binti Naman sampai meninggal dunia dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ikim binti Naman, dan tidak dalam keadaan sengketa;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nurjanah binti Romu** umur 29 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tenggilis Kp. Ciketing RT.02 RW.10 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara Sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Ikim binti Naman dan juga kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa almarhumah Ikim binti Naman adalah saudara kandung dari para Pemohon;
- Bahwa almarhumah Ikim binti Naman meninggal pada tanggal 13 April 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pernikahan almarhumah Ikim binti Naman dengan almarhum Kelut bin Jimin, dan selama pernikahan tersebut keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi sudah sangat lama namun dilakukan sesuai syariat islam;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang menyangkal atau protes terhadap pernikahan almarhumah Ikim binti Naman dengan almarhum Kelut bin Jimin, dan mereka telah hidup dalam satu rumah tangga dalam waktu yang lama;
- Bahwa saksi tahu almarhum Kelut bin Jimin meninggal lebih dahulu pada Februari 2023;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Ikim binti Naman tidak pernah bercerai sampai almarhum suaminya hingga meninggal dunia serta tidak pernah menikah kecuali dengan almarhum Kelut bin Jimin;
- Bahwa pada saat almarhumah Ikim binti Naman meninggal dunia, Ayahnya bernama Naman dan Ibunya bernama Iti sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung almarhumah Ikim binti Naman yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Timar, Nisan, Sanin, Nurhasanah, Anong dan Acong Aspika;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Ikim binti Naman sampai meninggal dunia dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ikim binti Naman, dan tidak dalam keadaan sengketa;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 31 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1750/ADV/IX/2024 tanggal 10 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pewaris dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* adalah beragama Islam (personalitas keislaman) maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penentuan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh saudara-saudara kandung dari pewaris. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud SEMA No. 5 Tahun 2021 bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Bahwa dengan pertimbangan demikian, Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Ikim binti Naman tanggal 13 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan islam;
2. Bahwa ayah kandung almarhum Ikim yang bernama Naman sudah meninggal pada tahun 2017 dan ibu kandung yang bernama Iti sudah meninggal pada tahun 2020;
3. Bahwa almarhumah Ikim binti Naman semasa hidupnya menikah dengan Kelut bin Jimin, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ikim binti Naman tidak pernah bercerai dengan suaminya dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Kelut bin Jimin;
5. Bahwa ahli waris dari almarhumah Ikim binti Naman yaitu 6 (enam) orang masing-masing bernama:
 - a. Timar bin Naman (saudara kandung);
 - b. Nisan bin Naman (saudara kandung);
 - c. Sanin bin Naman (saudara kandung);
 - d. Nurhasanah binti Naman (saudara kandung);

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.



e.

Anong binti Naman (saudara kandung);

f.

Acong Aspika binti Naman (saudara kandung);

6. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhumah Ikim binti Naman terkait administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhun Ikim binti Naman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s.d. P.13 serta saksi- saksi yaitu Iyep Solihin bin Kasan dan Nurjanah bin Romu, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon IV, bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Perkawinan, bukti P.8 s.d. P.9 berupa fotokopi Akta Kematian, bukti P.10 s.d. P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, dan bukti P.13 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, telah memenuhi ketentuan penggunaan meterai alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan (*vide* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai), oleh karenanya secara formil patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.6 yang dilengkapi keterangan para Pemohon telah terbukti identitas para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang beragama islam serta berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan perkawinan antara Ikim binti Naman dengan Kelut bin Jimin, merupakan bukti surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8. s.d. P.11 telah terbukti Ikim binti Naman (Pewaris) meninggal dunia tanggal 13 April 2024, Kelut bin Jimin (Suami Pewaris) meninggal dunia tanggal 15 Februari 2023, Naman (Ayah kandung

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris) meninggal dunia tanggal 20 April 2017, dan Iti (Ibu kandung pewaris) meninggal dunia tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan bukti di bawah tangan, yang menjelaskan tentang hubungan waris antara almarhumah Ikim binti Naman dengan Para pemohon, dan Para Pemohon tidak memungkiri isi, juga tidak menyangkal tanda tangan yang tertera dalam akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Ikim binti Naman;

Menimbang, bahwa bukti P.13, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, menerangkan harta peninggalan almarhumah Ikim binti Naman sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut adalah sebidang tanah seluas 105m² di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat patut untuk ditetapkan merupakan harta peninggalan almarhumah Ikim binti Naman yang merupakan hak dari ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR menerangkan bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari Ikim binti Naman (Pewaris) yang telah meninggal dalam keadaan beragama islam. Demikian para Pemohon juga beragama islam. Pewaris telah menikah dengan Kelut bin Jimin yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi tapi sah menurut agama Islam dan tidak dikaruniai anak. Kedua orang tua Pewaris dan suami Pewaris meninggal lebih dulu dari Pewaris, dan hingga meninggal Pewaris tidak menikah selain dengan Kelut bin Jimin. Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk kepentingan mengurus harta peninggalannya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, serta merupakan fakta yang dilihat/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Ikim binti Naman tanggal 13 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan islam;
2. Bahwa ayah kandung almarhum Ikim yang bernama Naman sudah meninggal pada tahun 2017 dan ibu kandung yang bernama Iti sudah meninggal pada tahun 2020;
3. Bahwa almarhumah Ikim binti Naman semasa hidupnya menikah dengan Kelut bin Jimin, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ikim binti Naman tidak pernah bercerai dengan suaminya dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Kelut bin Jimin;
5. Bahwa ahli waris dari almarhumah Ikim binti Naman yaitu 6 (enam) orang masing-masing bernama:
 - a. Timar bin Naman (saudara kandung);
 - b. Nisan bin Naman (saudara kandung);
 - c. Sanin bin Naman (saudara kandung);
 - d. Nurhasanah binti Naman (saudara kandung);
 - e. Anong binti Naman (saudara kandung);
 - f. Acong Aspika binti Naman (saudara kandung);
6. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhumah Ikim binti Naman berupa sebidang tanah

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 15398 terletak di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, terkait administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhun Ikim binti Naman;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) menunjukkan bahwa almarhumah Ikim binti Naman meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam, secara yuridis memenuhi ketentuan Pasal 171 Huruf b. Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum angka tiga tentang penetapan sebagai ahli waris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam Majelis berpendapat sesuai dengan norma dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa perihal waris-mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan agama. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya:

"orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai 5 di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Ikim binti Naman adalah Timar bin Naman, Nisan bin Naman, Sanin bin Naman, Nurhasanah binti Naman, Anong binti Naman, Acong Aspika binti Naman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Ikim binti Naman sesuai dengan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Ikim binti Naman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya terhalangnya Para Pemohon secara hukum menjadi ahli waris dari almarhumah Ikim binti Naman, maka Majelis mempertimbangkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, disimpulkan bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi diketahui bahwa pewaris meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon, kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dapat dipercaya, serta pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan para Pemohon petitum tentang penetapan sebagai ahli waris dari almarhumah Ikim binti Naman adalah beralasan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka tiga permohonan para pemohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Ikim binti Naman) telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - 1) Timar bin Naman (saudara laki-laki kandung);
 - 2) Nisan bin Naman (saudara laki-laki kandung);
 - 3) Sanin bin Naman (saudara laki-laki kandung);
 - 4) Nurhasanah binti Naman (saudara perempuan kandung);
 - 5) Anong binti Naman (saudara perempuan kandung);
 - 6) Acong Aspika binti Naman (saudaraperempuan kandung);

Sebagai ahli waris dari Pewaris (Ikim binti Naman);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gusmen Yefri dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1446 Hujriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Rosmadi, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 00 |
| 4. PNPB | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| JUMLAH | : Rp 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)